



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 7 TAHUN 2008 SERI : D.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 7 TAHUN 2008

TENTANG

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah.
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana pada huruf a dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menata dan membentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri. E.2).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri.D.2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN INDRAMAYU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Indramayu;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disebut SETDA;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disebut SEKDA;
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Indramayu;
7. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Pemerintahan Umum, Otonomi Desa, Hukum dan Pertanahan;
8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Perekonomian, Pengendalian Pembangunan, Agama dan Kesejahteraan Rakyat;
9. Asisten Administrasi adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Keuangan, Umum, Humas dan Protokol serta Organisasi;
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD;
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD;
12. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu;
13. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu;

14. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu;
15. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas.

BAB II

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Tata Praja;
 - 2) Sub Bagian Perangkat Daerah;
 - 3) Sub Bagian Otonomi Daerah.
 2. Bagian Otonomi Desa, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Administrasi dan Pemerintahan Desa;
 - 2) Sub Bagian Pamong dan Lembaga Desa;
 - 3) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa.
 3. Bagian Hukum, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM;
 - 3) Sub Bagian Kajian dan Dokumentasi Hukum.
 4. Bagian Pertanahan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Pengadaan Tanah;
 - 2) Sub Bagian Pengurusan Tanah;
 - 3) Sub Bagian Penanganan Masalah Tanah.
- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Bagian Perekonomian, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian Distribusi Perekonomian Daerah;
 - 3) Sub Bagian Kelembagaan Perekonomian Daerah.
 2. Bagian Pengendalian Pembangunan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Program Kerja;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Agama;
 - 2) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Asisten Administrasi, terdiri dari :
 1. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 3) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

2. Bagian Umum, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Santel;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan.
 3. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Protokol;
 - 2) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga;
 - 3) Sub Bagian Bina Informasi.
 4. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - 2) Sub Bagian Kelembagaan;
 - 3) Sub Bagian Analisis Jabatan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
STAF AHLI
Pasal 6

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 5 (lima) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati diluar tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Jumlah dan nama Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD
 - b. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan.
 - c. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi.
 - d. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Persidangan dan Humas;
 - 2) Sub Bagian Risalah dan Dokumentasi Hukum;
 - 3) Sub Bagian Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menunjang tugas pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sesuai dengan keahliannya masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dan atau Sekretaris DPRD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat DPRD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pemangku jabatan di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang ada saat ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati tentang alih tugas dan atau pengukuhan pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D. 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 25 Juli 2008

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFI UDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan keputusan

Nomor : 170/17/KEP/DPRD/2008

Tanggal : 11 Juli 2008

Diundangkan di Indramayu

pada tanggal 01 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd


SRIE INDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 7 TAHUN 2008 SERI : D.3

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : SEKRETARIAT DAERAH DAN
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
 INDRAMAYU




BUPATI INDRAMAYU

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 INDRAMAYU




BUPATI INDRAMAYU

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

=====

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN INDRAMAYU



BUPATI INDRAMAYU

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFI UDDIN